



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.981.682.818.227,94 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp6.558.287.553.189,00 (enam triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.239.252.167.568,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.836.545.506.313,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.927.863.923,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.002.639.326,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.776.158.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.836.545.506.313,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan;
 - e. pajak rokok;
 - f. pajak alat berat; dan
 - g. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.074.117.700.000,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.252.291.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp639.365.501.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.610.014.313,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta empat belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (7) Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- (8) Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.074.117.700.000,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan;
 - b. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
 - c. pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus;
 - d. pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus;
 - e. pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus;
 - f. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*;
 - g. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*;
 - h. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*;
 - i. pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*;
 - j. pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
 - k. pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
- (2) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.252.291.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep;
 - c. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus;
 - d. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus;
 - e. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus;
 - f. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*;
 - g. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*;
 - h. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*;
 - i. bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*;

- j. bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
 - k. bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp639.365.501.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin;
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas; dan
 - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
 - (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yaitu pajak air permukaan.
 - (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.610.014.313,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta empat belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yaitu pajak rokok.
 - (6) Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu pajak alat berat.
 - (7) Anggaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) yaitu opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.927.863.923,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.318.586.171,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.609.277.752,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp368.318.586.171,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan; dan
 - b. retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.609.277.752,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - b. retribusi tempat pelayanan jasa kepelabuhan;
 - c. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - e. retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yaitu retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.002.639.326,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah; dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 10

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp195.573.352.286,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan).
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp429.287.040,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.776.158.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil kerja sama daerah;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan BLUD;
 - f. pungutan bagi wisatawan asing;
 - g. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah; dan
 - h. pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.145.648.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.761.443.831,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.633.333.333,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.614.592.812,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (7) Pungutan bagi wisatawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (8) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.231.065.030,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (9) Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.145.648.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.761.443.831,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (4) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.633.333.333,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (5) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.614.592.812,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan BLUD dari jasa layanan;

- b. pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (6) Anggaran pungutan bagi wisatawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yaitu pungutan bagi wisatawan asing.
- (7) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.231.065.030,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu tiga puluh rupiah) yaitu pendapatan denda pajak daerah.
- (8) Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pendapatan denda retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.313.291.141.621,00 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.905.846.624.800,00 (satu triliun sembilan ratus lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.444.516.821,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yaitu bantuan keuangan.

Pasal 14

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.744.244.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yaitu pendapatan hibah.

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.238.218.010.139,94 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta sepuluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp5.288.726.658.797,94 (lima triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.504.158.248.533,94 (dua triliun lima ratus empat miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.238.865.128,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.124.179.545.136,00 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.504.158.248.533,94 (dua triliun lima ratus empat miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.362.012.696.824,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.018.682.970,94 (satu triliun enam puluh satu miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.829.491.922,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.978.838.565,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.718.878.252,00 (enam miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.660.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.362.012.696.824,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.627.758.030,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.460.688.415,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.350.933.704,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.151.970.549,00 (enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.678.964.125,00 (sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp52.369.342.682,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp85.292.947.621,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.536.161,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp96.330.259.129,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.898.235.226,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.796.979.930,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.031.081.252,00 (enam miliar tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.018.682.970,94 (satu triliun enam puluh satu miliar delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.402.272.151,17 (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah tujuh belas sen).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.642.575.351,58 (delapan puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.494.069,00 (dua puluh dua empat ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.942.513.857,19 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan belas sen).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp384.008.827.542,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.829.491.922,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD;

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.898.000,00 (dua ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.736.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.940.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp226.809.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.726.622.982,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp65.340,00 (enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.344.634.800,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.978.838.565,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.641.200,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.489.480,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.754.160,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.679.466,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.920,00 (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.075.394,00 (sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp155.520,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp466.560,00 (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.222.715.520,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.718.878.252,00 (enam miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.358.878.252,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp599.660.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu belanja pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.238.865.128,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.589.373.040,00 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.864.981.733,00 (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.516.373.200,00 (lima puluh lima miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp163.172.296.250,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp138.224.660.530,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.436.711.092,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp382.434.469.283,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.589.373.040,00 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak pakai habis; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.900.634.731,00 (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.973.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.580.765.309,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.864.981.733,00 (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.273.680.852,00 (empat ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.589.201.672,00 (lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.700.261.200,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.421.725.000,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp276.875.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.813.403.604,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.133.288.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.366.851.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.291.695.405,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.516.373.200,00 (lima puluh lima miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.866.232.625,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.705.547.696,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.250.652.879,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp633.940.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp163.172.296.250,00 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.558.178.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.614.118.250,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp138.224.660.530,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.905.624.800,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.319.035.730,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.436.711.092,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh dua rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp382.434.469.283,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 32

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yaitu belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.124.179.545.136,00 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.800.000.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.388.335.136,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.841.580.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.149.630.000,00 (seratus enam miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.800.000.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.388.335.136,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.688.335.136,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah)
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.200.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp23.841.580.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 37

Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.149.630.000,00 (seratus enam miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 38

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp806.239.012.204,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.125.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.267.242.517,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.993.388.175,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.509.223.412,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.944.158.100,00 (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.125.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu belanja modal tanah.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.125.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.060.000.000,00 (Lima puluh enam miliar enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.065.000.000,00 (delapan puluh lima miliar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.267.242.517,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.684.327,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.584.754.500,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.416.100,00 (dua ratus tiga juta empat ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.477.801.235,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.241.180.520,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.164.252.720,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp843.871.687,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.572.321.778,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp579.262.002,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.406.146.340,00 (tiga miliar empat ratus enam juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp84.877.900,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp163.020.900,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp62.767.472.808,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp30.471.949.700,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.993.388.175,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.843.988.175,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.349.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.509.223.412,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.820.417.083,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.719.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.341.106.329,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp378.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.944.158.100,00 (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga ;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.802.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.929.356.100,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 46

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 47

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp1.093.252.339.138,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.182.860.719,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.069.478.419,00 (empat ratus delapan miliar enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.182.860.719,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yaitu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.069.478.419,00 (empat ratus delapan miliar enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.227.478.419,00 (tiga ratus enam belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yaitu belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.842.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 51

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp679.930.456.950,94 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.423.395.265.038,94 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp743.464.808.088,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.423.395.265.038,94 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.395.265.038,94 (lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 53

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah; dan
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.395.265.038,94 (lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.395.265.038,94 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp743.464.808.088,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran pembiayaan utang daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 56

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 57

- (1) Anggaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) yaitu pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah.
- (2) Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) yaitu pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah.

Pasal 58

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp679.930.456.950,94 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp679.930.456.950,94 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 59

Uraian lebih lanjut APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

4. Lampiran IIIB Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVB Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran VB Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIB Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
11. Lampiran VIC Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 60

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

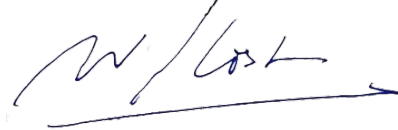
Pasal 61

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

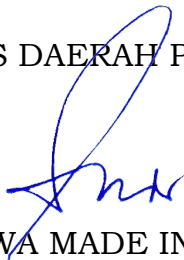
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 64